


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Langlangbuana, yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Swasta Universitas Pancasakti Tegal, yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Kesepakatan ini berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS) dan UNIVERSITAS LANGLANGBUANA (UNLA) Nomor 3084/UNLA/R/KL/XI/2023 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Paraf : _____
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

Halaman 2 dari 7 halaman

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ingin diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila salah satu PIHAK lalai atau tidak dapat melaksanakan salah satu kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir);
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan, dan kebakaran; dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah diketahui dan/atau disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran

Paraf:
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : _____

Halaman 5 dari 7 halaman

atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat dan juga tidak melalui mediasi, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihannya menurut hukum yang berlaku melalui Pengadilan.

Pasal 13

DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tertulis dan harus di alamatkan kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Tujuan : Dr. Hj Ria Herdhiana.,Dra.,M.Si.
Jabatan : Dekan FKIP
Alamat : Jl Karapitan Nomor 116 Kota Bandung
Telepon/HP : (022) 42157165 / 08723299473
E-mail : fkp.unla2019@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.
Jabatan : Dekan FKIP
Alamat : Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah
Telepon/ HP : 085642029957
E-mail : ociapancasakti@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *e-mail* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

Halaman 6 dari 7 halaman

lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

BEA MATERAI, PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Bea materai, pajak, serta biaya lainnya yang timbul sehubungan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan PARA PIHAK wajib dibuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Dr. Hj. Ria Herdhiana, Dra., M.Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Yoga Prihadi, M.Pd.

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : _____